



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PADA SEKOLAH DI DAERAH YANG PENYELENGGARAANNYA  
TIDAK DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan Non PNS serta peningkatan pelayanan bidang kependidikan di daerah khususnya pada sekolah di Daerah yang penyelenggaraannya tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan SMP, SD, dan jenjang PAUD (Formal dan Non Formal) termasuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Di Daerah Yang Penyelenggaraannya Tidak Dikelola Oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH DI DAERAH YANG PENYELENGGARAANNYA TIDAK DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Honorarium adalah upah yang dibayarkan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

### BAB II HONORARIUM

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Honorarium kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah di Daerah yang penyelenggaraannya tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jenjang pendidikan dan masa kerja yang bersangkutan.
- (2) Besaran Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Honorarium Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan yang timbul dalam pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan mulai bulan Agustus 2019.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2019 NOMOR 27.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH DI DAERAH YANG  
PENYELENGGARAANNYA TIDAK DIKELOLA OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR BESARAN HONORARIUM  
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH DI  
DAERAH YANG PENYELENGGARAANNYA TIDAK DIKELOLA OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

---

A. Tenaga Pendidik pada jenjang SD dan SMP

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SLTA	S1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5 Tahun lebih	Rp. 2.300.000,- / bulan	Rp. 2.500.000,- / bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 2.000.000,- / bulan	Rp. 2.300.000,- / bulan

B. Tenaga Kependidikan pada jenjang SD dan SMP

MASA KERJA	HONORARIUM / PENDIDIKAN	
	SD/SLTP/SLTA	DII/DIII/S1
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
5 Tahun lebih	Rp. 2.000.000,- / bulan	Rp. 2.300.000,- / bulan
5 Tahun ke bawah	Rp. 1.700.000,- / bulan	Rp. 2.000.000,- / bulan

C. Tenaga Harian lepas (THL) yang bekerja sebagai Pendidik pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal)

MASA KERJA	HONORARIUM
<i>1</i>	<i>2</i>
-	Rp. 1.100,000,- / bulan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD